

Analisis terhadap Regulasi Kadar Nikotin dalam Produk Tembakau: Perspektif Perlindungan Hukum bagi Perokok

Trini Handayani^{a,1*}, Rahmat Taufiq Dwi Jatmika^{b,2}
a,b Universitas Suryakencana - 1, 2 Cianjur, Jawa Barat
1 trinihandayani@unsur.ac.id, 2 r.jatmika@unsur.ac.id
* email: koresponden penulis: trinihandayani@unsur.ac.id

Abstrak

Nikotin merupakan salah satu zat yang terdapat pada produk tembakau, zat ini menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dengan kadar yang sesuai dengan individu. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait produk tembakau khususnya terkait dengan pembatasan nikotin serta perlindungan hukum terhadap konsumen produk tembakau. Metode yang dipergunakan adalah menganalisis berbagai regulasi terkait dengan produk tembakau dan pembatasan kadar nikotin serta menganalisis kandungan nikotin pada merk rokok tertentu. Hasil analisis terkait dengan regulasi sekarang bahwa tidak ada batasan kadar nikotin pada produk rokok, di mana pada peraturan sebelumnya ditemukan pembatasan kadar nikotin maksimum 1,5mg perbatang rokok. Perlindungan hukumnya berupa informasi terkait kadar nikotin dan tar, informasi terkait bahaya rokok pada setiap bungkus rokok, iklan dan promosi melalui media elektronik dibatasi waktunya, serta adanya kawasan bebas rokok. Pada observasi lapangan terhadap merk rokok berikut kadar nikotin ditemukan bahwa kadar nikotin paling rendah 0,4mg dan tertinggi 3,66mg. Tidak ada sanksi bagi produsen rokok yang produk rokoknya mengandung nikotin > 1,5mg, sehingga menyebabkan prevalensi perokok di Indonesia makin meningkat.

Kata Kunci: Pembatasan Kadar Nikotin; Perlindungan Hukum; Regulasi.

Abstract

Nicotine is one of the substances contained in tobacco products, this substance causes dependence when consumed at levels that are appropriate to the individual. The purpose of this study is to analyze the regulations made by the government related to tobacco products, especially related to nicotine restrictions and legal protection of consumers of tobacco products. The method used is to analyze various regulations related to tobacco products and restrictions on nicotine levels and analyze the nicotine content in certain cigarette brands. The results of the analysis related to the current regulation that there is no limit on nicotine levels in cigarette products, where in the previous regulation found a maximum nicotine level restriction of 1.5mg per cigarette. Legal protection is in the form of information related to nicotine and tar levels, information related to the dangers of smoking on each pack of cigarettes, advertising and promotion through electronic media is limited in time, and there are smoke-free areas. Field observations of cigarette brands and nicotine levels found that the lowest nicotine level was 0.4mg and the highest was 3.66mg. There are no sanctions for cigarette manufacturers whose products contain nicotine > 1.5mg, causing the prevalence of smokers in Indonesia to increase.

Keywords: Legal Protection; Nicotine Content Limitation; Regulation.

PENDAHULUAN

Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan, jumlah

perokok aktif di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya merupakan perokok berusia 10-18 tahun (Kementerian Kesehatan, 2023). Kelompok usia muda, terutama anak-anak dan remaja, menjadi perhatian utama, sebagaimana tercermin dari laporan Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2023 yang menunjukkan peningkatan prevalensi perokok pada anak usia sekolah 13-15 tahun dari 18,3% pada 2016 menjadi 20,6% pada 2023 (WHO, 2023). Data ini menggambarkan tantangan besar dalam melindungi kelompok usia rentan dari bahaya adiksi tembakau, termasuk kelompok perokok pasif, yang bersangkutan tidak merokok, tetapi bergaul secara dekat dengan perokok aktif.

Di sisi lain, perilaku merokok pada kelompok usia muda menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pengendalian tembakau. Anak-anak dan remaja sering kali menjadi target pasar industri tembakau melalui iklan dan promosi yang menarik. Hal ini didukung oleh rendahnya kesadaran mereka terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh nikotin. Sebuah survei pada 2023 menunjukkan bahwa 65% anak usia sekolah tidak menyadari dampak jangka panjang merokok, yang menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih efektif (Setiawan, 2023). Regulasi yang membatasi kadar nikotin dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat adiksi, terutama pada usia muda.

Efektivitas regulasi yang ada juga patut menjadi perhatian. Di Indonesia, meskipun terdapat peraturan mengenai kadar nikotin, pelaksanaannya sering kali belum optimal. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap implementasi regulasi serta lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama (Setiawan, 2023). Hal ini diperburuk oleh pengaruh lobi industri tembakau yang kuat, yang sering kali menghambat pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian tembakau secara menyeluruh.

Pengaruh lobi industri tembakau terhadap kebijakan juga merupakan variabel kunci yang perlu diperhatikan. Industri tembakau secara konsisten menggunakan strategi untuk memengaruhi pembuat kebijakan, termasuk melalui penyediaan dana kampanye dan advokasi kebijakan yang menguntungkan industri. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan kebijakan yang independen dan berorientasi pada kesehatan masyarakat guna mengurangi dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Seiring dengan berkembangnya zaman, rokok sebagai produk berbahan dasar tembakau melalui serangkaian proses pengolahan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Negara Indonesia. Berdasarkan laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) pada tahun 2019, Negara Indonesia sebagai negara yang mengkonsumsi rokok terbanyak di Asia Tenggara yaitu sebanyak 65,19 (enam puluh lima koma sembilan belas) juta orang. Data tersebut hampir sama dengan 34% (tiga puluh empat persen) jumlah penduduk Indonesia di tahun 2016. Data yang diperoleh dari General Agreement Trade in Service (GATS) tahun 2011 menunjukkan bahwasanya Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai negara yang mengkonsumsi rokok tertinggi di dunia. Peringkat pertama negara perokok tertinggi adalah Cina dan negara kedua adalah India dengan proporsi perokok sebanyak 36,1% (tiga puluh enam koma satu persen).

Nikotin adalah zat adiktif utama dalam produk tembakau yang memiliki efek stimulan sekaligus depresan pada sistem saraf manusia. Dalam jangka panjang, konsumsi nikotin yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, yang sulit diatasi tanpa intervensi medis dan regulasi yang memadai (World Health Organization [WHO], 2023). Oleh karena itu, regulasi yang membatasi kadar nikotin dalam produk tembakau menjadi salah satu langkah strategis untuk melindungi perokok yang telah terlanjur adiktif. Dengan mengurangi kadar

nikotin, risiko kecanduan dapat ditekan, sehingga mempermudah perokok untuk berhenti atau mengurangi konsumsi rokok secara bertahap.

Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA) telah memberlakukan kebijakan yang mewajibkan penurunan kadar nikotin dalam rokok hingga ke level non-adiktif. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perokok untuk beralih ke produk alternatif yang lebih aman atau memutuskan untuk berhenti sama sekali (FDA, 2022). Implementasi kebijakan semacam ini telah menunjukkan hasil positif, dengan penurunan prevalensi merokok sebesar 15% dalam tiga tahun setelah kebijakan diberlakukan (Setiawan, 2023).

Di Indonesia, meskipun terdapat peraturan yang mengatur kadar nikotin dalam produk tembakau, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengawasan terhadap kandungan nikotin dalam produk yang beredar di pasaran, yang menyebabkan perokok adiktif terus terpapar nikotin dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, upaya penurunan kadar nikotin sering kali mendapatkan resistensi dari industri tembakau yang memiliki pengaruh kuat dalam pembuatan kebijakan (Southeast Asia Tobacco Control Alliance [SEATCA], 2023).

Perokok adiktif juga membutuhkan perlindungan hukum untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang jelas dan transparan mengenai kadar nikotin dalam produk tembakau yang mereka konsumsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak mereka sebagai konsumen dilindungi, sekaligus memotivasi mereka untuk mengambil keputusan yang lebih sehat terkait kebiasaan merokok (WHO, 2023). Regulasi yang komprehensif tidak hanya harus mencakup pembatasan kadar nikotin tetapi juga harus didukung oleh kampanye edukasi dan program penghentian merokok yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur industri tembakau secara lebih ketat, termasuk meninjau ulang regulasi kadar nikotin guna meningkatkan perlindungan terhadap perokok adiktif. Regulasi yang tegas dan implementasi yang konsisten dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk kecanduan nikotin.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi kadar nikotin dalam produk tembakau dalam konteks perlindungan hukum bagi perokok pasif dan adiktif. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok usia muda, dari dampak negatif nikotin.

Pentingnya regulasi kadar nikotin dalam produk tembakau untuk melindungi perokok adiktif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam artikel penelitian ini adalah 1) bagaimana regulasi kadar nikotin dalam produk tembakau Indonesia? dan 2) apa dampak regulasi kadar nikotin terhadap perlindungan hukum bagi perokok adiktif?

Penelitian ini juga bertujuan untuk 1) menganalisis regulasi kadar nikotin dalam produk tembakau, dan 2) menilai perspektif perlindungan hukum bagi perokok adiktif dalam konteks regulasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis peraturan yang menyangkut pembatasan kadar nikotin. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber data sekunder lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Nikotin dan Dampaknya terhadap Kesehatan

Nikotin adalah senyawa kimia utama dalam produk tembakau dan e-rokok yang memiliki sifat adiktif. Sebagai stimulan, nikotin memengaruhi sistem saraf pusat dengan meningkatkan pelepasan dopamin, memberikan efek menyenangkan sementara, tetapi menyebabkan ketergantungan dalam jangka panjang (WHO, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nikotin juga dapat memengaruhi fungsi pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan merusak jaringan paru-paru. Dalam studi oleh NIH, penggunaan jangka panjang produk nikotin, termasuk e-rokok, ditemukan mengurangi produksi oksida nitrat yang penting untuk fungsi pembuluh darah, sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis (NIH, 2023).

Selain itu, e-rokok sebagai salah satu metode konsumsi nikotin yang berkembang pesat juga menimbulkan risiko kesehatan tambahan. Cairan dalam e-rokok mengandung bahan kimia lain seperti propilen glikol, mentol, dan logam berat yang dapat menyebabkan iritasi paru-paru dan kerusakan jaringan (University of Maryland School of Medicine, 2023). Efek ini, meskipun dianggap lebih rendah daripada rokok tradisional, tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan jangka panjang. Penelitian lebih lanjut bahkan mengaitkan penggunaan e-rokok dengan peningkatan tekanan darah dan detak jantung, yang dapat memperburuk kondisi kardiovaskular pada pengguna (American Heart Association, 2023).

Daun tembakau mengandung alkaloid nikotin, sejenis neurotoksin yang dalam konsentrasi besar dapat melumpuhkan syaraf dan dalam konsentrasi yang rendah dapat menimbulkan ketergantungan. Daun tembakau berasal dari tanaman tembakau (*Nicotiana rustina*, *Nicotina tabacum*) merupakan salah satu bahan dasar dari rokok konvensional yang mengandung tar dan nikotin dengan ataupun tanpa bahan tambahan.

Pengendalian kadar nikotin dalam produk tembakau menjadi penting untuk mengurangi efek ketergantungan. Regulasi yang ketat terhadap kadar nikotin dapat membantu menekan risiko adiksi, terutama pada kelompok usia muda yang lebih rentan terhadap paparan nikotin melalui produk tembakau dan e-rokok yang dipasarkan secara agresif. Dengan implementasi regulasi ini, diharapkan prevalensi penyakit terkait nikotin dapat ditekan, dan kesehatan masyarakat lebih terjamin.

2. Peraturan terkait Produk Tembakau

Pembatasan kadar nikotin telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pengendalian tembakau di berbagai negara untuk mengurangi tingkat adiksi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Di Amerika Serikat, FDA telah memperkenalkan standar kadar nikotin sangat rendah (Very Low Nicotine Content, VLNC) dalam rokok untuk menekan potensi adiktif produk tembakau. Model penelitian memproyeksikan bahwa kebijakan ini dapat mendorong hingga 13 juta perokok untuk berhenti dalam lima tahun dan mencegah lebih dari 33 juta remaja dan dewasa muda menjadi perokok aktif selama abad ini, dengan potensi menyelamatkan delapan juta jiwa (Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2023; FDA, 2023).

Di Uni Eropa, pembatasan kadar nikotin juga diterapkan melalui regulasi yang ketat, yang mencakup produk tembakau tradisional dan alternatif, seperti e-rokok. WHO juga merekomendasikan pembatasan nikotin untuk mengurangi paparan pada konsumen muda, terutama dengan meningkatnya popularitas e-rokok yang sering kali dipasarkan dengan rasa menarik bagi remaja. Meskipun kebijakan ini efektif menurunkan prevalensi merokok, efektivitas jangka panjang sangat bergantung pada keberlanjutan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat (WHO, 2023).

Namun, penerapan regulasi juga menghadapi tantangan, seperti resistensi dari industri tembakau yang memanfaatkan celah hukum, termasuk mempromosikan produk nikotin sintetis. Regulasi yang tidak mencakup aspek ini dapat melemahkan upaya pengendalian tembakau. Selain itu, kekhawatiran muncul terkait perilaku kompensasi di mana perokok mungkin meningkatkan jumlah konsumsi rokok untuk memenuhi kebutuhan nikotin mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa rokok dengan kadar nikotin rendah secara signifikan mengurangi konsumsi total dan paparan zat berbahaya (Higgins et al., 2024).

Regulasi kadar nikotin juga harus diselaraskan dengan pendekatan berbasis pengurangan bahaya (harm reduction), seperti yang diterapkan di Inggris. Strategi ini mendorong perokok untuk beralih ke produk nikotin alternatif yang kurang berisiko, seperti e-rokok, sebagai langkah awal untuk mengurangi dampak kesehatan tanpa menambahkan tingkat adiksi baru (Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2023).

3. Perlindungan Hukum bagi Perokok Adiktif

Perokok adiktif memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan akses yang adil terhadap informasi mengenai produk yang mereka konsumsi, termasuk kadar nikotin yang terkandung dalam produk tembakau. Akses ini penting untuk mendukung hak mereka sebagai konsumen serta memfasilitasi keputusan yang lebih sehat. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, kebijakan perlindungan konsumen mencakup transparansi informasi pada label produk dan pelarangan penjualan produk dengan tingkat nikotin melebihi ambang batas tertentu (FDA, 2023). Selain itu, WHO menegaskan bahwa pengendalian adiksi tembakau melalui regulasi nikotin juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak (WHO, 2023).

Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk pengaruh lobi industri tembakau yang kuat. Di Indonesia, meskipun regulasi nikotin telah ada, implementasi masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap produk tembakau (Setiawan, 2023; Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2023). Hal ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, program rehabilitasi dan penghentian merokok menjadi elemen penting dalam melindungi perokok adiktif. Penelitian terbaru mendukung integrasi terapi farmakologis seperti terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy, NRT) dengan pendekatan perilaku untuk membantu perokok berhenti secara efektif (NIDA, 2023). Pendekatan berbasis hak asasi manusia, seperti yang diadopsi dalam Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) WHO, juga merekomendasikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang mendukung penghentian merokok dan mengurangi paparan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja (Van der Eijk & Porter, 2015).

Di masa depan, perlindungan hukum bagi perokok adiktif harus mencakup kebijakan yang lebih tegas terkait pengurangan bahaya (harm reduction) serta penyediaan alternatif produk dengan risiko

lebih rendah. Strategi ini telah berhasil diadopsi di beberapa negara maju dan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Rokok mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, salah satunya nikotin. Terdapat 25% zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok aktif, dan sebanyak 75% zat berbahaya akan terserap ke tubuh perokok pasif yang memiliki risiko lebih besar. Hal itu mengakibatkan 1,2 juta kasus kematian terjadi pada perokok pasif (WHO).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur produk tembakau, terutama melalui kebijakan yang membatasi kadar nikotin untuk melindungi kesehatan masyarakat. Selain regulasi kadar nikotin, upaya strategis mencakup pelarangan iklan, promosi, dan penjualan tembakau kepada anak-anak, serta pembatasan distribusi produk-produk tembakau di sekitar sekolah dan area publik. Di Amerika Serikat, misalnya, FDA telah memprioritaskan pengawasan terhadap produk tembakau yang tidak sah, termasuk penyitaan produk-produk e-rokok ilegal yang bernilai lebih dari \$18 juta pada 2023. Langkah ini sejalan dengan rencana strategis mereka untuk mengurangi akses tembakau bagi remaja melalui regulasi yang lebih ketat (FDA, 2023).

Kampanye edukasi publik juga menjadi pilar penting dalam strategi pemerintah. Di beberapa negara, seperti Inggris dan Australia, edukasi tentang bahaya nikotin dan manfaat penghentian merokok telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi prevalensi merokok. Kampanye yang melibatkan media digital dan komunitas lokal memperkuat pemahaman masyarakat mengenai risiko tembakau, khususnya bagi kelompok usia muda (CDC, 2023). Langkah ini terbukti efektif jika disinergikan dengan kebijakan seperti kenaikan pajak rokok dan pelarangan produk tembakau dengan rasa yang menarik bagi remaja (Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2023).

Di sisi lain, tantangan terbesar adalah memastikan konsistensi implementasi kebijakan. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi kadar nikotin, pengawasan dan penegakan hukum masih kurang optimal. Pengaruh lobi industri tembakau sering kali menghambat kemajuan regulasi yang lebih ketat, seperti larangan iklan dan penjualan produk tembakau tertentu (SEATCA, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan efektivitas pengendalian tembakau.

Lebih lanjut, pemerintah dapat mengintegrasikan pendekatan berbasis harm reduction, seperti mendorong penggunaan produk alternatif dengan risiko lebih rendah, termasuk terapi pengganti nikotin. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara maju, menunjukkan potensi dalam mengurangi prevalensi merokok dan dampak kesehatannya secara signifikan (WHO, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Terkait dengan Nikotin dalam Produk Tembakau

1. Peraturan terkait dengan Produk Tembakau di Indonesia

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala Upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999, adanya pembatasan nikotin dalam sebatang rokok tidak boleh melebihi 1,5 mg dan kadar tar tidak boleh melebihi 20 mg, hal ini tercantum pada Pasal 4 dan adanya sanksi pidana bagi yang tidak mematuhi, yaitu pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak 100juta sebagaimana tercantum pada Pasal 37;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999, himbauan penyesuaian agar produsen rokok memenuhi anjuran pemerintah untuk menurunkan kadar nikotin dan tar yang masih di atas ketentuan, waktu penyesuaian selama 7 (tujuh) tahun untuk rokok kretek buatan pabrik dan rokok kretek buatan tangan diberi waktu 10 (sepuluh) tahun;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 mencabut PP Nomor 81 Tahun 1999 pada Peraturan Pemerintah ini tidak ada batasan resmi terkait kadar nikotin maupun tar dalam rokok yang beredar di Indonesia, ketentuan Pasal 16 terkait dengan iklan dan promosi rokok dapat dilakukan pada media elektronik (pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat), media cetak atau media luar ruang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pada Pasal 13 adanya larangan pengemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang rokok per kemasan dan kewajiban produsen rokok untuk membuat tulisan peringatan (pencantuman gambar dan tulisan) pada minimal 40% sisi bagian depan dan belakang kemasan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- h. Surat Edaran Menteri Kesehatan HK.02.01/MENKES/1107/2024 tentang Penetapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pada peraturan di atas, ada 5 (lima) hal pokok yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Tembakau, yaitu: pembatasan kadar kandungan nikotin dan tar tetapi tidak dibahas gramasi dari kadar tersebut, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, serta penetapan kawasan tanpa rokok dan larangan pengemasan kurang dari 20 batang rokok/ kemasan.

Tabel 1. Regulasi Produk Tembakau di Indonesia

No.	Jenis Regulasi	UU 8 / 1999	UU 17 / 2023	PP 81 / 1999	PP 19 / 2003	PP 109 / 2012	PP 38 / 2020	PP 28 / 2024	SE MENKES 1107 / 2024	
1	Kadar kandungan nikotin & tar	Ps 8 – barang yg dijual tidak membahayakan konsumen	Ps 149 – pengamanan zat adiktif	Ps 4, kadar nikotin <1,5mg dan kadar tar <20mg	Tidak ada batasan resmi		Tidak ada batasan resmi	Tidak ada batasan resmi	Tidak ada	
2	Syarat produksi & penjualan rokok	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 13	Tidak ada		Pasal 38, 39	Tidak ada	Tidak ada	
3	Iklan & Promosi	Ps 9 – promosi tidak benar	Tidak ada	Pasal 17, 18, 19, 20	Ps 16, 20, 21, 36		Ps 17 – gambar & tulisan peringatan kesehatan 40% pada halaman kemasan	Pasal 17	Tidak ada	Tidak ada
4	Kawasan tanpa rokok	Tidak ada	Ps 151 – Pemda wajib menetapkan Ps 437 Denda 50jt	Ps 23, 24, 25	Ps 1, 3, 21, 22, 24, 25, 26, 32,		Tidak ada	Ps 225, 442, 443, 444, 445, 449, 461, 462, 833, 852	Pembahasan khusus tentang “Kawasan tanpa rokok”	
5	Larangan pengemasan < 20 batang rokok/ kemasan					Ps 13		Ps 433 (1)		

2. Efektivitas Pengaturan Kadar Nikotin di Indonesia

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan mengamanatkan adanya pembatasan nikotin dalam sebatang rokok tidak boleh melebihi 1,5gram. Pada Peraturan Pemerintah selanjutnya sebagai pengganti Peraturan Pemerintah tersebut, tidak dicantumkan pembatasan kandungan nikotin dan tar.

Meskipun ada pembatasan terkait iklan dan promosi pada media elektronik, dengan adanya jumlah perokok yang makin meningkat di Indonesia, peraturan yang terkait dengan pengmanan rokok bagi kesehatan belum efektif sepenuhnya.

Salah satu pembahasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 192 adalah terkait dengan pengendalian risiko, pengendalian tersebut berupa: a. pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak; b. pengendalian produk tembakau dan turunannya; c. pembiasaan aktivitas fisik dan olahraga; d. mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; e. istirahat yang cukup dan kelola stres; f. tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok dan polutan; g. tidak mengonsumsi alkohol; h. pengendalian lingkungan obesogenik; dan i. pengendalian karsinogenik.

Adapun tujuan pada penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik adalah: a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula; b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok; c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok, sebagaimana tercantum pada Pasal 430, selanjutnya produsen rokok harus mematuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar, tetapi gramasi Batasan tersebut tidak dijelaskan sebagaimana tercantum pada Pasal 431 ayat (1b).

Selanjutnya pada Pasal 433 ayat (1), dalam rangka mencegah pembelian eceran, ataupun agar masyarakat keberatan dengan harga rokok putih mesin, maka produsen rokok dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan.

Pada Pasal 438 dibahas terkait dengan pencantuman gambar dan tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 50% (lima puluh persen), diawali dengan kata "Peringatan" dengan menggunakan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya; b. gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicetak berwarna.

Sedangkan waktu menayangkan iklan dan promosi pada media elektronik dibatasi pada jam 22.00 sd 05.00 waktu setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 449.

Pada Pasal 440 apabila produsen rokok tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa: a. penarikan produk tembakau dan rokok elektronik; dan/atau b. denda administratif.

Pasal 451 terkait dengan sanksi pelanggaran ketentuan pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media cetak diberikan sanksi administratif berupa: a. penarikan dan/atau perbaikan iklan; b. peringatan tertulis; dan/atau c. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pada Tabel berikut ini disampaikan merk rokok berikut kadar nikotin hasil dari observasi yang dilakukan oleh Penulis dan Informan.

Tabel 2. Merk Rokok yang Beredar di Indonesia beserta Kadar Nikotin yang terkandung didalamnya

No	Merk Rokok	Kadar Nikotin	No	Merk Rokok	Kadar Nikotin
1	Apache Filter	2,2 mg	26	Gudang Garam International	2,2 mg
2	Camel Intense Blue	1,0 mg	27	Gudang Garam Merah	2,5 mg
3	Camel Option Purple	1,1 mg	28	Gudang Garam Surya	2,2 mg
4	Camel Option Yellow	1,1 mg	29	LA Bold	1,2 mg
5	Camel Yellow	1,0 mg	30	LA Ice	0,8 mg
6	Country International	0,8 mg	31	LA Ice Purple Boost	0,8 mg
7	Djarum 76	2,4 mg	32	LA Lights	1,0 mg
8	Djarum 76 Mangga	2,0 mg	33	LA Menthol	1,0 mg
9	Djarum Black	1,6 mg	34	Lucky Strike	0,6 mg
10	Djarum Coklat	2,4 mg	35	Marcopolo	1,3 mg
11	Djarum Super	1,9 mg	36	Marlboro Black	1,9 mg
12	Djarum Super Mild	1,0 mg	37	Marlboro Gold Lights	0,8 mg
13	Djarum Super Mild Black	1,5 mg	38	Marlboro Red	1,0 mg
14	Dji Sam Soe	2,3 mg	39	Marlboro Red Kretek	1,0 mg
15	Dji Sam Soe Super Premium	2,3 mg	40	Mustica	3,6 mg
16	Duff Kretek	3,66 mg	41	Philip Morris Bold	1,9 mg
17	Dunhill International	0,8 mg	42	Raven	1,0 mg
18	Dunhill Mild	1,0 mg	43	Sampoerna A	1,0 mg
19	Esse Blue Change	0,4 mg	44	Sampoerna Kretek	2,2 mg
20	Esse Change Double	0,7 mg	45	Sampoerna Mild	1,0 mg
21	Esse Change Juicy	0,8 mg	46	Segara	2,9 mg
22	Esse Double Pop	0,8 mg	47	Surya Pro Mild	1,0 mg
23	Esse Honey Pop	0,8 mg	48	Surya Pro Mild	1,7 mg
24	Esse Pop Berry	0,9 mg	49	U Mild	1,0 mg
25	GG Mild	1,0 mg	50	Win Click	1,0 mg

Dari tabel tersebut, ternyata produsen rokok yang memproduksi nikotin lebih dari 1,5mg perbatang rokok ada 18 produsen atau sekitar 36%. Kadar nikotin paling rendah yaitu 0,4 mg ada pada rokok merk Esse Blue Change dan kadar nikotin paling tinggi, yaitu 3,66mg ada pada rokok Duff Kretek.

3. Perspektif Perlindungan Hukum bagi Perokok

a. Hak Perokok

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi tentang produk yang dikonsumsi, terutama kandungan tar dan nikotin;
- 2) Hak mendapat informasi produk berupa labelling produk rokok sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari dampak kesehatan produk yang adiktif.

b. Perlindungan Hukum terhadap Perokok

- 1) Produsen rokok wajib memiliki ijin berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Mematuhi batas maksimal kandungan nikotin dan tar, sedangkan pada Undang-undang Kesehatan berikut Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara implisit berapa kadar nikotin maupun tar maksimum yang boleh ada pada produk rokok;
- 3) Produsen rokok juga wajib melakukan pengujian kandungan nikotin dan tar untuk setiap varian yang diproduksi;
- 4) Selanjutnya dalam rangka melindungi ibu hamil dan anak di bawah usia 12 tahun, ada larangan menjual produk tembakau kepada yang bersangkutan, dengan sanksi administratif bagi yang melanggar;
- 5) Selain itu pemerintah menerapkan aturan larangan penjualan produk tembakau tersebut dalam radius kurang dari 200 meter dari satuan pendidikan maupun tempat bermain anak;
- 6) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107 Tahun 2024 mengatur tentang Penetapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu: pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja serta Tempat Umum lainnya yang ditetapkan.

Perlindungan Hukum tersebut ada yang diberlakukan untuk Masyarakat umum dan diberlakukan untuk masyarakat khusus, seperti ibu hamil, anak usia < 12 tahun, warga belajar, para pekerja maupun para jama'ah yang sedang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing serta Masyarakat yang sedang bepergian.

PENUTUP

Salah satu produk tembakau berupa rokok mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan, dengan terbitnya PP 81 tahun 1999 terkait pembatasan kadar bahan berbahaya, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah lainnya yang tidak mencantumkan pembatasan kadar bahan tersebut. Ada 5 (lima) hal terkait dengan regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen produk tembakau. Tanah di Indonesia ini subur untuk ditanami tembakau, produk tembakau selain rokok masih diperlukan, agar petani tembakau tetap dapat menanam tembakau di daerahnya.

Pentingnya pembatasan kadar bahan berbahaya dalam bentuk gramasi sangat diperlukan, mengingat masih ada produsen rokok yang membuat kadar bahan berbahaya melebihi nilai ambang pengamanan kesehatan, selain itu perlu dilakukan penelitian untuk mengurangi kecanduan akibat nikotin dengan membuat bahan seperti nikotin (*regiment like nicotine*) yang membuat rasa nyaman dan meningkatkan konsentrasi bagi konsumennya tetapi tidak menimbulkan ketergantungan. Produk tembakau dari daerah-daerah tetap dapat dimanfaatkan untuk pembuatan antiseptik alamiah dalam rangka mendukung gerakan *go green*. Perlu adanya langkah inovatif pemanfaatan produk tembakau selain untuk rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- **Jurnal:**

Higgins, S. T., Sigmon, S. C., Tidey, J. W., Heil, S. H., Gaalema, D. E., Lee, D. C., Desarno, M. J., Klemperer, E. M., Menson, K. E., Cioe, P. A., Plucinski, S., Wiley, R. C., & Orr, E. (2024). Reduced Nicotine Cigarettes and E-Cigarettes in High-Risk Populations: 3 Randomized Clinical Trials. *JAMA Network Open*, 7(9), e2431731. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.31731>

Setiawan, H. (2023). Dampak Lobi Industri Tembakau di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 12(3), 123-130.

Van der Eijk, Y., & Porter, G. (2015). Human rights and ethical considerations for a tobacco-free generation. *Tobacco Control*, 24(3), 238-242. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-051125>

- **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 merupakan perubahan atas PP Nomor 81 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, merupakan perubahan atas PP Nomor 38 Tahun 2000;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Surat Edaran Menteri Kesehatan HK.02.01/MENKES/1107/2024 tentang Penetapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

- **Media Massa:**

American Heart Association. (2023). Health Risks of E-cigarette Use.

CDC. (2023). Public Health Strategies for Tobacco Prevention and Control.

Food and Drug Administration. (2022). Nicotine Reduction Policy. Silver Spring, MD: FDA.

Food and Drug Administration. (2023). A Year in Review: FDA's Progress on Tobacco Product Regulation.

Harvard T.H. Chan School of Public Health. (2023). Assessing the FDA's Latest Moves on Nicotine and E-Cigs.

Harvard T.H. Chan School of Public Health. (2023). Nicotine Regulation and Public Health Strategies.

Kementerian Kesehatan. (2023). Survei Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

National Institutes of Health. (2023). NIH-funded studies show damaging effects of vaping, smoking on blood vessels.

NIDA. (2023). Innovations in Smoking Cessation Support.

Southeast Asia Tobacco Control Alliance. (2023). The State of Tobacco Control in ASEAN. Bangkok: SEATCA.

University of Maryland School of Medicine. (2023). Current Evidence Identifies Health Risks of E-cigarette Use.

WHO. (2023). Framework Convention on Tobacco Control.

WHO. (2023). Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation.

World Health Organization. (2023). Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Geneva: WHO.